

Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Sebagai Instrumen Pencegah Korupsi

M Jihad Fajar Balman

Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung,
Indonesia

Email: 231255071@student.ubl.ac.id

Abstrak

Tindak pidana gratifikasi merupakan salah satu bentuk kejahatan korupsi yang memiliki karakteristik khusus karena sering kali beririsan dengan budaya pemberian hadiah dalam kehidupan sosial dan birokrasi. Kondisi ini menyebabkan gratifikasi sulit dibedakan antara perbuatan yang sah dan perbuatan yang berpotensi koruptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi sebagai instrumen pencegahan korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang menelaah ketentuan hukum terkait gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan gratifikasi dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan langkah preventif yang strategis untuk menutup celah terjadinya korupsi sejak dini. Kebijakan pelaporan gratifikasi dan pembalikan beban pembuktian menjadi instrumen penting dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi, khususnya di lingkungan penyelenggara negara. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum, budaya permisif, serta kurang optimalnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum melalui harmonisasi regulasi, peningkatan sosialisasi, serta komitmen aparat penegak hukum guna menjadikan gratifikasi sebagai instrumen pencegahan korupsi yang efektif.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum; Gratifikasi; Tindak Pidana Korupsi; Pencegahan Korupsi; Hukum Pidana



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Pelaksanaan hukum pidana yang efektif dan efisien akan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi adalah gratifikasi yang disamakan sebagai hadiah, ucapan terima kasih, atau tanda penghormatan. Gratifikasi dalam konteks hukum pidana korupsi bukan sekadar pemberian biasa, melainkan berpotensi menjadi sarana suap terselubung yang mengancam integritas aparatur negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 telah mengatur gratifikasi sebagai bagian dari tindak pidana korupsi, khususnya dalam Pasal 12B dan 12C. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas bahwa setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas pejabat publik dapat dikategorikan sebagai korupsi. Namun, dalam praktiknya, kebijakan hukum terkait gratifikasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya kesadaran hukum, lemahnya sistem pengawasan internal, serta persepsi sosial yang menganggap pemberian hadiah sebagai hal lumrah. Oleh karena itu, penting untuk menelaah kebijakan hukum tindak pidana gratifikasi

sebagai instrumen pencegahan korupsi baik dari sisi normatif maupun implementatif.¹ Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional, sebagaimana dapat diketahui dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20/2001). Tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Amandemen Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).² Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa, korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan, sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.³ Korupsi yang telah mengakar dengan demikian kuatnya akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Tindak pidana korupsi tersebut pada akhirnya akan sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, dimana dampak utamanya adalah tujuan dari pembangunan nasional yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.⁶ Secara umum tindak pidana korupsi ini tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, seperti disebutkan diatas akan tetapi juga dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas suatu bangsa. Korupsi juga merupakan tindak pidana yang dapat mengakibatkan dampak yang sangat luas, baik di bidang sosial, ekonomi, keamanan, politik, dan budaya. Tidak itu saja bahkan korupsi selain menyengsarakan rakyat, juga melanggar hak-hak ekonomi dan sosial rakyat.⁴

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sistemik terhadap penyelenggaraan negara, perekonomian nasional, serta kepercayaan publik terhadap aparaturnya pemerintahan. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerus nilai keadilan, kepastian hukum, dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi agenda strategis nasional yang menuntut instrumen hukum yang efektif, komprehensif, dan berorientasi pada pencegahan. Secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanya sekedar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut ditujukan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dan pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dan pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, merupakan sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.⁵

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang memiliki karakter khas dan sering terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan adalah tindak pidana gratifikasi. Gratifikasi pada dasarnya merupakan pemberian dalam arti luas, baik berupa uang, barang, fasilitas, maupun keuntungan lainnya, yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri. Dalam konteks tertentu, gratifikasi dapat menjadi pintu masuk terjadinya praktik suap yang

¹ July Esther, 'Rekonstruksi Sistem Pidana Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Dalam Pendanaan Pemilihan Umum', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15.1 (2020), 151–70 <<https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2171>>. Hlm 8

² Evi, Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang : Sinar Grafika.. Hlm 47

³ Atmasasmita, Romli. 2014. *Asset Recovery dan Mutual Assistance In Criminal Matters, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta perkembangannya Dewasa Ini*, Yogyakarta : Mahupiki dan FH Universitas Gadjah Mada

⁴ Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. , Hlm 96

⁵ Hamzah, Andi, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hlm 87

terselubung dan sulit dibuktikan secara langsung, sehingga berpotensi melemahkan integritas aparatur negara serta menciptakan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik. Pembentukan kebijakan hukum pidana terkait gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan represif semata menuju pendekatan preventif. Ketentuan gratifikasi, khususnya dengan mekanisme pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimaksudkan untuk mendorong budaya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, gratifikasi diposisikan tidak hanya sebagai delik pidana, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan hukum untuk mencegah terjadinya korupsi sejak dini.

Secara yuridis, gratifikasi termasuk dalam tindak pidana korupsi, akan tetapi gratifikasi juga sebagai objek pajak negara. Hal ini menyebabkan kerancuan dan multitafsir terhadap peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya dan bisa berakibat pada ketiaktepatan hukum sehingga tidak tegas apakah objek pajak yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 atau tidak. Oleh karena itu masih adanya redundansi pengulangan dua kata yang tidak berkepastian hukum dalam peraturan hukum mengenai pengaturan gratifikasi, maka diperlukan kebijakan formulasi guna dapat menjerat pelaku gratifikasi. Hal tersebut semakin memperburuk dan menyebabkan kerancuan dan multitafsir terhadap peraturan satu dan lainnya yang bisa berakibat pada ketidakpastian hukum yang muncul secara nyata dan bukan asumsi akibat dari tafsir yang berbeda-beda terhadap norma tersebut. Sehubungan dengan adanya persoalan-persoalan tersebut di atas, perlu adanya kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi. Salah satu perwujudan yang dapat dilakukan dengan melihat dan menganalisa hukum pidana melalui kebijakan formulasi hukum pidana terhadap gratifikasi sebagai objek pajak.⁶

Pengaturan gratifikasi baru dikenal dalam UU No. 20 Tahun 2001.¹⁵ Perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1999 dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdiri atas : Pertama, pada rumusan penjelasan Pasal 2 dan Pasal 5-Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001, rumusan pasal-pasal tersebut tidak mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi langsung menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP. Kedua, UU No. 20 Tahun 2001 mencantumkan ketentuan mengenai gratifikasi dalam sistem pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian) yang terdapat dalam Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf c. Ketiga, UU No. 20 Tahun 2001 juga memberikan kewenangan untuk melakukan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1). Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan pejabat ini dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat tersebut dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik. Namun Pasal 12 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 sebenarnya telah memberikan pengecualian mengenai delik gratifikasi ini sendiri, di mana ditegaskan bahwa ketentuan setiap gratifikasi dianggap pemberian suap tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).⁷

Upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Tidaklah cukup lengkap

⁶ Mulyadi, Lilik, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti. . Hlm 47

⁷ Yusuf, Muhammad.2013. *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara. Hlm 34

kiranya UU No. 31 Tahun 1999 yang memberantas tindak pidana korupsi, hal itu secara konkrit ditunjukkan dengan dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2001. Salah satu hal pokok yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah bahwa diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf c. Dalam UU No. 20/2001 untuk pertama kali diperkenalkan satu tindak pidana korupsi yang baru yang sebelumnya sudah ada terselip dalam pasal-pasal tindak pidana korupsi suap yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999, tapi tidak ada disebutkan dengan rinci dan jelas.⁸ Praktik korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan sejak zaman kerajaan. Pada masa itu, masyarakat selalu memberikan upeti kepada para pejabat baik berupa uang bahkan hasil kebunnya. Hal ini dimaksudkan sebagai tanda loyalitas serta ada juga untuk mengambil hati pejabat dan menjalin hubungan dengan para pejabat saat itu, sehingga apabila mereka menghadapi suatu permasalahan mereka akan bisa meminta bantuan kepada pejabat tersebut sebagai suatu imbalan dari pemberian tersebut.

Negara yang berdasarkan atas hukum harus didasarkan atas hukum yang baik dan adil. Hukum yang baik adalah yang demokratis, didasarkan atas kehendak rakyat, sesuai kesadaran hukum rakyat, sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dan memenuhi maksud dan tujuan setiap hukum, yakni keadilan. Dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum, proses pembentukan undang-undang yang telah dilakukan secara aspiratif, transparan dan demokratis, maka pada gilirannya diharapkan UU yang dihasilkannya akan diterima oleh masyarakat dengan penuh kesadaran. Menurut teori efektivitas hukum, rendahnya kesadaran hukum dan budaya permisif terhadap gratifikasi menyebabkan norma hukum sulit bekerja secara optimal. Dalam konteks ini, kebijakan hukum gratifikasi belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen pencegah korupsi karena belum mampu mengubah pola pikir dan perilaku penyelenggara negara secara menyeluruh. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan ketentuan tindak pidana gratifikasi masih menghadapi berbagai permasalahan. Di antaranya adalah pemahaman yang belum seragam mengenai batasan gratifikasi dan suap, rendahnya tingkat kesadaran pelaporan gratifikasi, serta tantangan dalam penegakan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan hukum terkait gratifikasi telah efektif sebagai instrumen pencegah korupsi, serta apakah desain normatif dan implementatifnya telah sejalan dengan tujuan pembentuk undang-undang.

Dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian hukum secara mendalam terhadap kebijakan pengaturan hukum tentang tindak pidana gratifikasi dalam sistem hukum Indonesia dan kebijakan hukum pidana dalam penegakan tindak pidana gratifikasi sebagai upaya pencegahan korupsi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam penegakan tindak pidana gratifikasi sebagai upaya pencegahan korupsi? Bagaimanakah efektivitas kebijakan hukum gratifikasi sebagai instrumen pencegah korupsi di Indonesia? Adapun ruang lingkup penelitian dari permasalahan diatas adalah terbatas pada kajian Hukum Pidana, khususnya: Kebijakan hukum pidana dalam penegakan tindak pidana gratifikasi sebagai upaya pencegahan korupsi. Efektivitas kebijakan hukum gratifikasi sebagai instrumen pencegah korupsi di Indonesia. Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penegakan tindak pidana gratifikasi sebagai upaya pencegahan korupsi. Untuk mengetahui, memahami dan Efektivitas kebijakan hukum gratifikasi sebagai instrumen pencegah korupsi di Indonesia.

⁸ Guntara, B. (2020). Maraknya Korupsi di Pemerintahan Daerah dalam Era Desentralisasi. *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), Hlm 10

METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dan dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu. Adapun metode penelitian yang penulis pergunakan dalam kerangka penulisan ini adalah:⁹

1. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum doktrinal. Pendekatan dengan cara menelaah kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.
- b. Pendekatan Empiris. Pendekatan empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (Kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber pada objek penelitian.

2. Sumber dan Jenis Data. Data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research). Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer, yaitu :¹⁰

- a. Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dari berbagai literatur dengan cara membaca, menelaah, mengutip, serta mencatat, terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹¹

- 1) Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat tanpa Peraturan Perundang-undangan. Bahan ini terdiri dari, norma atau kaidah dasar yaitu Peraturan Perundang-undangan, meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dan Kode Etik ASN dan peraturan terkait.
- 2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya. Dalam hal ini penulis akan melakukan analisa rumusan masalah yang diperoleh dari surat keputusan, literatur-literatur hukum, serta semua bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- 3) Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang diberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

- b. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan narasumber.

⁹ Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Sintak*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 56

¹⁰ Kusuma Candra, 2013, *Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum*, Epistema Institute, Jakarta. Hlm 58

¹¹ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, edisi I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 7.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data:

- a. Prosedur Pengumpulan Data. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah prosedur pengumpulan data sekunder dan pengumpulan data primer.
 - 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library research*), studi komperatif, dan studi dokumen. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
 - 2) Studi Lapangan (*Field Research*). Studi Lapangan (*Field Research*) dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: Pengamatan (*Observation*); Pengamatan (*Observation*) yaitu pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian, untuk memperoleh data yang valid dengan menggunakan metode observasi yang dilaksanakan di TIPIKOR POLDA. Wawancara (*Interview*); Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara (*Interview*) secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara (*Interview*) tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
 - b. Prosedur Pengolahan Data. Setelah melakukan pengumpulan data, baik data sekunder maupun data primer langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan pengolahan data, yaitu merapihkan data dari hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Seleksi Data. Seleksi data yaitu memeriksa data atau meneliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.
 - 2) Klasifikasi Data. Klasifikasi data yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokkan menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.
 - 3) Sistematika Data. Sistematika data yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokkan menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.
4. Analisis Data. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat per kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yang merupakan gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan disahkan secara dinamis atau menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Pengaturan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia

Tindak pidana merupakan konsep sentral dalam hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* yang dalam doktrin hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang

melanggarnya. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹² Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda *strafbaar feit*, yang secara harfiah berarti perbuatan yang dapat dipidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangan tersebut disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Definisi ini menekankan bahwa inti dari tindak pidana terletak pada adanya larangan hukum dan sanksi pidana sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap larangan tersebut. Sementara itu, Sudarto menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Pandangan ini menegaskan bahwa tidak setiap perbuatan yang merugikan dapat disebut sebagai tindak pidana, melainkan hanya perbuatan yang secara tegas dirumuskan dalam undang-undang pidana.¹³ Secara umum, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan manusia, Tindak pidana harus berupa perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (*commission*) maupun perbuatan pasif atau pembiaran (*omission*), sepanjang terdapat kewajiban hukum untuk berbuat;
2. Sifat melawan hukum, Perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, yakni bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sifat melawan hukum dapat bersifat formil (bertentangan dengan undang-undang) maupun materil (bertentangan dengan rasa keadilan atau kepatutan dalam masyarakat);
3. Kesalahan (*schuld*), baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*);
4. Ancaman pidana, suatu perbuatan baru dapat disebut tindak pidana apabila diancam dengan pidana dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya ancaman pidana, suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana meskipun bersifat melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana harus terpenuhi secara kumulatif. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana. Pemahaman terhadap unsur-unsur ini sangat penting dalam menganalisis tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana gratifikasi, guna menjamin kepastian dan keadilan hukum.¹⁴ Korupsi merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam merusak sendi-sendi perekonomian, pemerintahan, dan kepercayaan publik. Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti rusak, busuk, atau menyimpang.¹⁵ Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengertian korupsi dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi pada dasarnya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat

¹² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 3, Cet. 1., Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 47

¹³ Fahmi Hidayat, 2016, *Perlindungan Hak-Hak Tersangka Korupsi Pada Tahap Penyidikan Dan Penuntutan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Hlm 29

¹⁴ Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Ismi Rahmawati, 2022, *Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Sekretariat DPRD Tulang Bawang*, Jurnal Pro Justisisia, Vol 18 No. 8 Tahun 2022. Hlm 7

¹⁵ Abdul Manan, 2007, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia; Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm 32

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁶ Karakteristik utama tindak pidana korupsi antara lain: Melibatkan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan; Bertujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok; Menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, perekonomian negara, atau kepentingan publik.

Gratifikasi dalam hukum positif Indonesia dipahami sebagai pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik berupa uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, maupun keuntungan lainnya, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri. Konsepsi ini ditegaskan dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁷ Secara konseptual, gratifikasi memiliki karakter netral secara hukum pada tahap awal, karena tidak setiap gratifikasi serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Gratifikasi baru menjadi tindak pidana korupsi apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima. Dengan demikian, pembentuk undang-undang membedakan gratifikasi dari suap, meskipun dalam praktik keduanya memiliki irisan yang sangat dekat.¹⁸ Pengaturan gratifikasi menempatkannya sebagai delik khusus (*lex specialis*) dalam rezim tindak pidana korupsi. Kekhususan tersebut tercermin dari adanya pembalikan beban pembuktian secara terbatas (*limited reversal of burden of proof*), di mana penerima gratifikasi diwajibkan membuktikan bahwa pemberian yang diterimanya bukan merupakan suap. Konsepsi ini menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bersifat progresif, karena bertujuan menutup celah praktik korupsi yang sulit dibuktikan melalui mekanisme pembuktian konvensional. Namun demikian, pembalikan beban pembuktian tersebut tetap dibatasi secara normatif agar tidak bertentangan dengan prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Salah satu aspek penting dalam konsepsi pengaturan gratifikasi adalah adanya mekanisme pelaporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketentuan ini mencerminkan pendekatan preventif dan administratif dalam kebijakan pemberantasan korupsi. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melaporkan gratifikasi dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dipidana, sepanjang laporan tersebut dinilai tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak bertentangan dengan kewajiban.¹⁹

Konsepsi pelaporan ini menempatkan hukum pidana tidak semata-mata sebagai alat represif, melainkan juga sebagai sarana pembinaan perilaku aparatur negara melalui penguatan budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Pengaturan gratifikasi didasarkan pada rasionalitas kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang menekankan pencegahan korupsi sejak tahap awal (*early prevention*). Gratifikasi dipandang sebagai fase awal (*embryo*) dari tindak pidana korupsi, khususnya suap, sehingga pengaturannya dimaksudkan untuk memutus mata rantai korupsi sebelum menimbulkan kerugian negara yang lebih besar.²⁰ Selain itu, pengaturan ini juga merefleksikan pendekatan integratif antara hukum pidana dan hukum administrasi negara, karena menggabungkan sanksi pidana dengan kewajiban administratif berupa pelaporan dan penilaian oleh KPK. Meskipun secara normatif telah diatur secara tegas, konsepsi pengaturan gratifikasi masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: Ambiguitas batasan gratifikasi dan suap, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum; Rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan gratifikasi oleh penyelenggara negara; Budaya sosial pemberian hadiah yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia; Potensi

¹⁶ Adami Chazawi, 2008, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Kedua, Bandung, Alumni. Hlm 45

¹⁷ Adrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung, PT Citra Aditya Bakti. Hlm 23

¹⁸ Agus Dwiyanto, 2008, Reformasi Birokrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. Hlm 45

¹⁹ Andi Hamzah, 2014, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta, Rajagrafindo Persada. Hlm 34

²⁰ Andi Mulyono, 2016, Pengaruh Aspek Kultur Hukum Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin. Hlm 92

konflik dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait pembalikan beban pembuktian. Tantangan tersebut menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap konsepsi pengaturan gratifikasi agar tetap sejalan dengan tujuan utama pemberantasan dan pencegahan korupsi. Secara konseptual, pengaturan gratifikasi di Indonesia telah dirancang sebagai instrumen hukum yang strategis dalam pencegahan korupsi. Keberadaannya memperluas jangkauan hukum pidana korupsi, memperkuat integritas aparatur negara, serta mendorong perubahan budaya birokrasi yang lebih bersih dan profesional. Namun demikian, efektivitas konsepsi tersebut sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, kejelasan norma, serta sinergi antara lembaga penegak hukum dan sistem pengawasan internal pemerintahan.

Konsepsi Tugas dan Fungsi Kejaksaan dan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kedudukan dan fungsi Kejaksaan ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Secara normatif, tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana, khususnya sebagai *dominus litis*, yaitu pengendali perkara sejak tahap penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan memiliki kewenangan strategis, antara lain melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi, melakukan penuntutan, serta melaksanakan eksekusi putusan pengadilan. Kewenangan tersebut menjadikan Kejaksaan sebagai aktor utama dalam memastikan efektivitas kebijakan hukum pidana, termasuk dalam penanganan tindak pidana gratifikasi. Selain fungsi represif, Kejaksaan juga menjalankan fungsi preventif melalui bidang intelijen dan perdata dan tata usaha negara (Datun), yang berperan dalam pengamanan kebijakan pemerintah dan penyelamatan keuangan negara. Dengan demikian, Kejaksaan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kedudukan dan tugas Polri ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana, Polri berfungsi sebagai aparat penegak hukum pada tahap awal, khususnya dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Polri memiliki kewenangan untuk mengumpulkan bukti, menetapkan tersangka, serta menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Peran ini menempatkan Polri sebagai pintu gerbang (*gatekeeper*) proses penegakan hukum pidana. Terkait tindak pidana korupsi dan gratifikasi, Polri memiliki kewenangan penyidikan yang bersifat umum, baik terhadap pegawai negeri maupun pihak swasta yang terlibat. Melalui Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) pada Bareskrim Polri, kepolisian menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional dan terkoordinasi dengan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain fungsi represif, Polri juga menjalankan peran preventif melalui upaya pencegahan, sosialisasi hukum, dan pembinaan masyarakat, yang bertujuan menekan potensi terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi maupun masyarakat. Kejaksaan dan Kepolisian merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki peran saling melengkapi dalam sistem peradilan

pidana. Sinergi keduanya sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan gratifikasi yang bersifat kompleks dan membutuhkan pembuktian yang cermat. Koordinasi antara Polri sebagai penyidik dan Kejaksaan sebagai penuntut umum menjadi kunci dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam konteks kebijakan hukum pidana, sinergi tersebut juga berfungsi untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendukung upaya pencegahan korupsi secara berkelanjutan.

Kejaksaan dan Kepolisian merupakan dua institusi utama dalam sistem peradilan pidana yang memiliki peran strategis dan saling melengkapi dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kepolisian berperan pada tahap awal proses peradilan pidana, yaitu penyelidikan dan penyidikan, sedangkan Kejaksaan berperan pada tahap penuntutan serta pelaksanaan putusan pengadilan. Pembagian peran ini mencerminkan prinsip *integrated criminal justice system* yang menekankan keterpaduan antar-sub sistem penegakan hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, kedudukan kedua institusi tersebut diperkuat oleh ketentuan khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kewenangan penyidikan baik kepada Kepolisian maupun Kejaksaan. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan kebijakan hukum pidana yang bersifat pluralistik guna menjamin efektivitas penegakan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai penyidik umum yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana gratifikasi. Kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam praktiknya, penanganan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian dilakukan melalui unit khusus, seperti Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Bareskrim Polri maupun unit tindak pidana korupsi di tingkat Kepolisian Daerah. Kepolisian bertugas mengumpulkan alat bukti, menetapkan tersangka, serta menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan kepada penuntut umum. Peran ini sangat menentukan kualitas pembuktian dan keberhasilan proses penuntutan di pengadilan. Selain peran represif, Kepolisian juga menjalankan fungsi preventif dan preemtif melalui kegiatan intelijen, pembinaan masyarakat, dan sosialisasi hukum, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sejak dini.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagai lembaga penuntutan sekaligus penyidik untuk tindak pidana tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi serta melakukan penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan. Sebagai *dominus litis*, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menentukan kelayakan suatu perkara untuk diajukan ke pengadilan. Dalam perkara tindak pidana korupsi dan gratifikasi, peran ini menjadi sangat strategis karena menyangkut penilaian terhadap kecukupan alat bukti dan konstruksi yuridis dakwaan. Selain fungsi penegakan hukum, Kejaksaan juga berperan dalam pencegahan korupsi melalui bidang intelijen dan perdata dan tata usaha negara, yang berkontribusi dalam pengamanan proyek strategis nasional, pendampingan hukum, serta penyelamatan keuangan dan aset negara. Efektivitas penanganan tindak pidana korupsi sangat bergantung pada koordinasi dan sinergi antara Kepolisian dan Kejaksaan. Koordinasi tersebut diwujudkan melalui mekanisme prapenuntutan, pertukaran informasi, serta supervisi penanganan perkara agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun konflik institusional. Sinergi yang baik antara penyidik Kepolisian dan penuntut umum Kejaksaan diharapkan dapat mempercepat proses penegakan hukum, meningkatkan kualitas pembuktian, serta menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Dalam konteks kebijakan hukum pidana, koordinasi ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mendukung tujuan pencegahan korupsi secara sistemik. Meskipun secara normatif telah diatur secara jelas, penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dan Kepolisian masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: tumpang tindih kewenangan penyidikan; perbedaan perspektif dalam penilaian alat bukti; keterbatasan sumber daya dan kompetensi khusus; potensi intervensi dan tekanan eksternal dalam perkara tertentu. Tantangan tersebut menuntut penguatan koordinasi, profesionalisme, dan integritas aparat penegak hukum agar penanganan tindak pidana korupsi, termasuk gratifikasi, dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Sebagai Instrumen Pencegah Korupsi

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan melalui perumusan norma pidana, penegakan hukum, dan pelaksanaan pidana. Dalam konteks pemberantasan korupsi, kebijakan hukum pidana diarahkan tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pencegahan terjadinya korupsi secara sistemik. Pengaturan tindak pidana gratifikasi mencerminkan kebijakan hukum pidana yang bersifat progresif dan preventif. Gratifikasi dipandang sebagai fase awal atau embrio terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya suap. Oleh karena itu, kriminalisasi gratifikasi dimaksudkan untuk memutus mata rantai korupsi sejak tahap paling dini, sebelum menimbulkan kerugian negara dan kerusakan tata kelola pemerintahan. Pada tahap formulasi, kebijakan hukum pidana gratifikasi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 12B dan Pasal 12C mengatur gratifikasi sebagai perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima. Kebijakan formulasi ini memiliki beberapa ciri utama, antara lain: Perluasan makna perbuatan pidana, dengan mendefinisikan gratifikasi secara luas; Penerapan pembalikan beban pembuktian secara terbatas, sebagai instrumen untuk mengatasi kesulitan pembuktian; Penyediaan mekanisme pelaporan gratifikasi, sebagai bentuk pengecualian dari pemidanaan; Ancaman pidana yang berat, sebagai upaya penjeraman (*deterrent effect*). Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana gratifikasi tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada kemanfaatan dan perlindungan kepentingan publik.

Pada tahap aplikasi, kebijakan hukum pidana gratifikasi dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi menuntut profesionalisme dan integritas aparat, mengingat karakteristik perkara yang sering kali bersifat tersembunyi dan melibatkan relasi kekuasaan. Dalam praktik penegakan hukum, kebijakan pidana gratifikasi diimplementasikan melalui: penyelidikan dan penyidikan yang berorientasi pada pembuktian hubungan antara gratifikasi dan jabatan; penuntutan yang menekankan konstruksi yuridis gratifikasi sebagai delik korupsi; penerapan sanksi pidana sebagai bentuk penegasan komitmen negara dalam pencegahan korupsi. Namun demikian, efektivitas kebijakan aplikasi ini sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antar aparat penegak hukum serta konsistensi dalam penerapan norma. Tahap eksekusi merupakan bagian penting dari kebijakan hukum pidana, karena menentukan sejauh mana putusan pengadilan memberikan efek jera dan efek pencegahan. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi diharapkan dapat menimbulkan *general deterrence* bagi penyelenggara negara lainnya, sekaligus *special*

deterrence bagi pelaku. Selain pemidanaan, kebijakan hukum pidana gratifikasi juga berdampak preventif melalui kewajiban pelaporan gratifikasi. Mekanisme ini mendorong perubahan budaya birokrasi menuju transparansi dan akuntabilitas, sehingga memperkuat pencegahan korupsi secara struktural. Kebijakan hukum pidana dalam penegakan tindak pidana gratifikasi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan kebijakan non-penal. Upaya non-penal meliputi pembinaan etika aparatur negara, reformasi birokrasi, penguatan sistem pengawasan internal, serta pendidikan antikorupsi.

Integrasi kebijakan penal dan non-penal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium* yang harus didukung oleh instrumen pencegahan lainnya. Dalam konteks ini, gratifikasi berfungsi sebagai titik temu antara pendekatan represif dan preventif dalam kebijakan pemberantasan korupsi. Meskipun secara normatif telah dirancang sebagai instrumen pencegahan korupsi, kebijakan hukum pidana gratifikasi masih menghadapi tantangan implementatif, seperti perbedaan penafsiran, rendahnya kesadaran pelaporan, serta resistensi budaya. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan hukum pidana gratifikasi menjadi penting untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung tujuan pencegahan korupsi. Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang dilakukan oleh negara dalam rangka menanggulangi kejahatan melalui sarana hukum pidana. Berdasarkan hasil wawancara kepolisian, kebijakan hukum pidana adalah upaya rasional dan terencana untuk menentukan perbuatan apa yang dikriminalisasi, sanksi apa yang dikenakan, serta bagaimana hukum pidana ditegakkan demi mencapai tujuan perlindungan masyarakat. Penegakan kebijakan hukum pidana gratifikasi perlu dianalisis melalui teori efektivitas hukum. Berdasarkan dari hasil wawancara kejaksaaan menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.

Dari sisi substansi hukum, Pasal 12B UU Tipikor telah memberikan dasar normatif yang kuat dengan menempatkan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan berupa penafsiran frasa “berhubungan dengan jabatan” dan “berlawanan dengan kewajiban atau tugas”, yang sering kali menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan aparat penegak hukum. Dari sisi struktur atau penegak hukum, efektivitas kebijakan hukum pidana gratifikasi sangat bergantung pada konsistensi dan integritas aparat penegak hukum, khususnya KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ketidakkonsistenan dalam penanganan perkara gratifikasi berpotensi melemahkan daya cegah (*deterrent effect*) hukum pidana. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, praktik gratifikasi masih sering dipandang sebagai kebiasaan atau tradisi sosial, bukan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Budaya permisif ini menjadi faktor penghambat utama efektivitas kebijakan hukum pidana gratifikasi sebagai instrumen pencegahan korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KPK yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, diperoleh gambaran bahwa kebijakan hukum pidana gratifikasi secara normatif telah cukup memadai, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Narasumber menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi sering terkendala pada pembuktian unsur hubungan antara pemberian gratifikasi dengan jabatan penerima. Hal ini menyebabkan tidak semua laporan gratifikasi dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Selain itu, masih rendahnya kesadaran penyelenggara negara untuk melaporkan gratifikasi secara sukarela menunjukkan bahwa fungsi preventif dari kebijakan hukum pidana belum berjalan optimal. Lebih lanjut, hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana gratifikasi akan lebih efektif apabila didukung oleh kebijakan non-penal, seperti penguatan sistem pengendalian internal, sosialisasi kewajiban pelaporan gratifikasi, serta pendidikan integritas bagi aparatur negara. Tanpa dukungan kebijakan non-penal, hukum

pidana cenderung hanya berfungsi sebagai sarana represif setelah terjadinya pelanggaran. Dalam konteks pemberantasan korupsi, tindak pidana gratifikasi diposisikan sebagai bentuk kejahatan yang bersifat *early warning system* terhadap korupsi. Melalui pengaturan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembentuk undang-undang secara sadar melakukan kriminalisasi gratifikasi sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang bersifat preventif sekaligus represif. Kebijakan ini bertujuan untuk menutup ruang abu-abu antara pemberian hadiah yang bersifat sosial dengan perbuatan suap yang merusak integritas penyelenggara negara.

Dari perspektif teori kebijakan kriminal, pengaturan tindak pidana gratifikasi merupakan kebijakan penal yang diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi melalui perluasan makna suap. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana gratifikasi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pencegahan dini terhadap perilaku koruptif. Berdasarkan teori kebijakan kriminal dan temuan empiris, dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana gratifikasi merupakan instrumen penting dalam pencegahan korupsi. Kriminalisasi gratifikasi melalui Pasal 12B UU Tipikor merupakan bentuk kebijakan penal yang dirancang untuk mencegah terjadinya korupsi sejak tahap awal. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh sinergi antara kebijakan penal dan non-penal. Penegakan hukum pidana tanpa diimbangi upaya preventif dan perubahan budaya hukum hanya akan menghasilkan penindakan yang bersifat parsial. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana gratifikasi harus dipahami sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi yang komprehensif dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dianalisis secara hukum terkait dengan Kebijakan hukum pidana dalam penegakan tindak pidana gratifikasi sebagai upaya pencegahan korupsi adalah dengan mengevaluasi kembali efektivitas dalam mendukung tujuan pencegahan korupsi yang dilakukan dalam pencegahan secara preventif maupun represif.

Efektivitas kebijakan hukum gratifikasi sebagai instrumen pencegah korupsi di Indonesia

Efektivitas kebijakan hukum pada dasarnya diukur dari sejauh mana norma hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Dalam konteks kebijakan hukum gratifikasi, tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya tindak pidana korupsi melalui pengendalian perilaku penyelenggara negara dan pegawai negeri agar terhindar dari konflik kepentingan. Efektivitas kebijakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma secara tertulis (*law in the books*), tetapi juga oleh implementasi norma tersebut dalam praktik (*law in action*), termasuk tingkat kepatuhan, konsistensi penegakan hukum, dan penerimaan sosial terhadap kebijakan tersebut. Secara normatif, kebijakan hukum gratifikasi telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan tersebut memperluas cakupan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, memperkenalkan mekanisme pelaporan gratifikasi, serta menerapkan pembalikan beban pembuktian secara terbatas. Dari perspektif normatif, kebijakan ini relatif efektif karena mampu menutup celah hukum terhadap praktik suap terselubung yang sebelumnya sulit dijerat. Gratifikasi tidak lagi dipandang sekadar sebagai persoalan etika atau administratif, melainkan sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu.

Dalam perspektif teori kebijakan kriminal, kriminalisasi gratifikasi merupakan bagian dari kebijakan penal yang bertujuan mencegah korupsi sejak tahap awal (*early prevention*). Namun, efektivitasnya mensyaratkan dukungan kebijakan non-penal, seperti pengendalian internal, edukasi antikorupsi, dan perubahan budaya birokrasi. Dari sisi implementasi,

efektivitas kebijakan hukum gratifikasi dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran pelaporan gratifikasi oleh penyelenggara negara serta adanya penindakan terhadap kasus-kasus gratifikasi yang terbukti berkaitan dengan jabatan. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menerima dan menilai laporan gratifikasi menjadi faktor penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Secara normatif, kebijakan hukum gratifikasi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Pasal 12B UU Tipikor yang mengkualifikasikan gratifikasi sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima. Namun, berdasarkan teori efektivitas hukum, kejelasan norma merupakan syarat utama efektivitas substansi hukum. Dalam praktiknya, rumusan Pasal 12B masih bersifat abstrak dan membuka ruang multitafsir, khususnya dalam menentukan batasan antara gratifikasi yang bersifat legal dan ilegal. Kondisi ini berdampak pada ketidakseragaman penerapan hukum dan berpotensi melemahkan fungsi pencegahan korupsi. Namun demikian, efektivitas implementatif kebijakan ini masih menghadapi kendala, antara lain: rendahnya tingkat pemahaman aparatur negara mengenai batasan gratifikasi dan suap; budaya pemberian hadiah yang masih mengakar dalam relasi sosial dan birokrasi; ketidakseragaman penegakan hukum oleh aparat penegak hukum; minimnya efek jera dalam beberapa putusan pengadilan.

Kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan hukum gratifikasi belum sepenuhnya optimal dalam praktik. Sebagai instrumen pencegah korupsi, kebijakan hukum gratifikasi memiliki dampak preventif yang signifikan, khususnya melalui mekanisme pelaporan gratifikasi. Kewajiban pelaporan tersebut mendorong aparatur negara untuk bersikap hati-hati dalam menerima pemberian serta memperkuat kesadaran akan pentingnya integritas jabatan. Selain itu, ancaman pidana yang berat terhadap pelaku gratifikasi berfungsi sebagai *deterrent effect*, baik secara umum maupun khusus. Dengan adanya risiko pidana, penyelenggara negara diharapkan menghindari praktik penerimaan gratifikasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Efektivitas kebijakan hukum gratifikasi tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara kebijakan penal dan non-penal. Pendekatan penal melalui kriminalisasi dan pemidanaan perlu didukung oleh pendekatan non-penal, seperti penguatan sistem pengawasan internal, pendidikan antikorupsi, serta reformasi birokrasi. Tanpa dukungan kebijakan non-penal, kebijakan hukum gratifikasi berpotensi hanya bersifat simbolik dan represif. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada integrasi antara penegakan hukum dan upaya pencegahan struktural. Secara keseluruhan, kebijakan hukum gratifikasi dapat dinilai cukup efektif sebagai instrumen pencegah korupsi di Indonesia, terutama dari sisi normatif dan desain kebijakan. Namun, dari sisi implementasi, efektivitas tersebut masih memerlukan penguatan agar mampu memberikan dampak pencegahan yang lebih optimal.

Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, harmonisasi penafsiran norma, serta internalisasi nilai integritas dalam budaya birokrasi. Dengan demikian, kebijakan hukum gratifikasi dapat berfungsi secara maksimal sebagai instrumen pencegah korupsi yang berkelanjutan. Secara filosofis dan sosiologis, pengaturan gratifikasi bertujuan mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam penyelenggaraan negara serta menutup ruang terjadinya suap yang bersifat terselubung. Dari perspektif kebijakan hukum pidana, kriminalisasi gratifikasi mencerminkan upaya negara untuk melakukan intervensi sejak tahap awal terjadinya korupsi (*early intervention*). Rasionalitas ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) untuk membentuk perilaku aparatur negara yang berintegritas. Dengan demikian, efektivitas kebijakan hukum gratifikasi harus dinilai dari kemampuannya mengubah pola perilaku dan

mencegah terjadinya korupsi sebelum menimbulkan kerugian negara. Dari aspek normatif, pengaturan gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi unsur kepastian hukum, karena memberikan definisi yang luas serta kriteria yang jelas mengenai gratifikasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian secara terbatas merupakan kebijakan hukum pidana yang progresif untuk mengatasi kesulitan pembuktian dalam perkara korupsi. Namun demikian, secara yuridis masih terdapat potensi problematik, khususnya terkait frasa “berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas”, yang bersifat interpretatif. Ketidakjelasan batasan ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum, sehingga dapat mengurangi efektivitas kebijakan hukum gratifikasi sebagai instrumen pencegah korupsi.

Pada tahap implementasi, efektivitas kebijakan hukum gratifikasi sangat ditentukan oleh konsistensi dan profesionalisme aparat penegak hukum. Dalam praktik, penanganan perkara gratifikasi masih relatif terbatas dibandingkan dengan bentuk korupsi lainnya, seperti suap dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum gratifikasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai instrumen penegakan hukum yang preventif. Mekanisme pelaporan gratifikasi kepada KPK secara normatif merupakan instrumen pencegahan yang kuat. Namun, dari perspektif empiris, tingkat kepatuhan pelaporan masih dipengaruhi oleh faktor budaya, kekhawatiran akan kriminalisasi, serta minimnya pemahaman aparaturnegara. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*. Efektivitas kebijakan hukum gratifikasi sebagai instrumen pencegah korupsi juga dapat dianalisis dari dampak preventif dan efek jera yang ditimbulkannya. Secara teoritis, ancaman pidana yang berat diharapkan mampu menciptakan *general deterrence* bagi penyelenggara negara. Namun, dalam praktik, efek jera tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukannya praktik penerimaan gratifikasi yang dianggap sebagai hal wajar dalam budaya birokrasi. Di sisi lain, kebijakan pelaporan gratifikasi memberikan ruang bagi pendekatan non-represif yang mendorong kepatuhan sukarela. Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana modern, pendekatan ini lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan semata-mata mengandalkan pemidanaan. Dari perspektif kebijakan kriminal, efektivitas kebijakan hukum gratifikasi sangat bergantung pada integrasi antara kebijakan penal dan non-penal. Pendekatan penal melalui kriminalisasi dan pemidanaan harus diimbangi dengan pendekatan non-penal berupa pendidikan etika, reformasi birokrasi, serta penguatan sistem pengawasan internal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum dan pejabat yang terlibat dalam pengendalian gratifikasi, diperoleh temuan empiris bahwa kebijakan hukum gratifikasi lebih efektif sebagai instrumen normatif dibandingkan instrumen praktis. Tidak semua laporan gratifikasi dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan karena kesulitan pembuktian unsur “hubungan dengan jabatan”; Banyak penyelenggara negara masih ragu melaporkan gratifikasi karena khawatir berdampak pada reputasi atau karier birokrasi; dan Penegakan hukum terhadap gratifikasi lebih sering berfungsi setelah terjadinya pelanggaran, bukan sebagai pencegah awal. Berdasarkan wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan hukum gratifikasi telah ada, efektivitasnya sebagai instrumen pencegah korupsi masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Tanpa integrasi tersebut, kebijakan hukum gratifikasi berpotensi bersifat simbolik dan tidak menyentuh akar permasalahan korupsi. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan ini tidak dapat diukur hanya dari jumlah perkara yang diproses, tetapi juga dari perubahan budaya hukum dan tata kelola pemerintahan.

Dalam perspektif teori Friedman, struktur hukum yang menjalankan kebijakan gratifikasi meliputi KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan aparat pengawasan internal pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada peran aktif KPK dalam

sosialisasi dan pengawasan gratifikasi. Namun demikian, keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan internal di beberapa instansi, serta belum optimalnya sistem pelaporan gratifikasi menjadi faktor penghambat efektivitas kebijakan. Hal ini menguatkan pandangan bahwa keberhasilan kebijakan hukum gratifikasi tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh kesiapan institusi penegak hukum dan sarana pendukungnya. Menurut teori efektivitas hukum, rendahnya kesadaran hukum dan budaya permisif terhadap gratifikasi menyebabkan norma hukum sulit bekerja secara optimal. Dalam konteks ini, kebijakan hukum gratifikasi belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen pencegah korupsi karena belum mampu mengubah pola pikir dan perilaku penyelenggara negara secara menyeluruh. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan hukum gratifikasi sebagai instrumen pencegah korupsi mensyaratkan sinergi antara kebijakan penal dan non-penal. Tanpa penguatan aspek non-penal—seperti edukasi integritas, reformasi budaya birokrasi, dan sistem pengawasan yang kuat—kebijakan hukum pidana gratifikasi akan cenderung bersifat represif dan reaktif. Berdasarkan uraian di atas Efektivitas kebijakan hukum gratifikasi sebagai instrumen pencegah korupsi di Indonesia maka dapat dianalisis secara hukum terkait dengan kebijakan hukum Secara filosofis dan sosiologis, pengaturan gratifikasi bertujuan mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam penyelenggaraan negara serta menutup ruang terjadinya suap yang bersifat terselubung. Dari perspektif kebijakan hukum pidana, kriminalisasi gratifikasi mencerminkan upaya negara untuk melakukan intervensi sejak tahap awal terjadinya korupsi (*early intervention*).

KESIMPULAN

Kebijakan hukum pidana dalam penegakan tindak pidana gratifikasi sebagai upaya pencegahan korupsi terkait kebijakan hukum pidana gratifikasi masih menghadapi tantangan dalam tataran implementasi, terutama terkait penafsiran unsur-unsur normatif gratifikasi dan konsistensi penegakan hukum. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada integrasi antara kebijakan penal dan non-penal, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan. Hal ini tercermin dari pengaturan gratifikasi sebagai bagian dari tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menempatkan gratifikasi sebagai bentuk suap yang bersifat terselubung. Kebijakan tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dari penindakan yang bersifat represif semata menuju pendekatan preventif, melalui kewajiban pelaporan gratifikasi dan penerapan pembalikan beban pembuktian secara terbatas. Efektivitas kebijakan hukum gratifikasi sebagai instrumen pencegah korupsi di Indonesia Kebijakan hukum gratifikasi sebagai instrumen pencegah korupsi secara normatif telah memiliki landasan hukum yang memadai dan mekanisme pengawasan yang progresif. Keberadaan kewajiban pelaporan gratifikasi dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengelolaannya menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menekan potensi terjadinya korupsi di lingkungan aparaturnegara. Namun, dalam praktiknya, efektivitas kebijakan hukum gratifikasi belum sepenuhnya optimal. Faktor-faktor seperti rendahnya kesadaran hukum aparaturnegara, budaya pemberian yang masih kuat, keterbatasan pemahaman terhadap batasan gratifikasi yang dilarang, serta inkonsistensi penegakan hukum menjadi hambatan utama. Dengan demikian, efektivitas kebijakan hukum gratifikasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma hukum, tetapi juga oleh kualitas penegakan hukum, dukungan sarana dan prasarana, serta perubahan budaya hukum masyarakat.

Saran

Kepada Legislator agar kiranya melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana gratifikasi, khususnya terhadap pengaturan dalam Pasal

12B dan Pasal 12C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan harmonisasi pengaturan gratifikasi dengan kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Kepada Pemerintah agar kiranya untuk memperkuat kebijakan non-penal dalam pencegahan gratifikasi melalui penguatan sistem pengendalian internal pada setiap instansi pemerintahan dan pengembangan budaya integritas dan etika jabatan melalui pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan. Kepada KPK agar terus mengoptimalkan perannya sebagai leading sector dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana gratifikasi terutama dalam peningkatan sosialisasi dan pendampingan pelaporan gratifikasi. Kepada APH agar terus konsistensi dan profesionalitas dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi yang berorientasi pada tujuan pencegahan korupsi, sehingga tidak menimbulkan ketakutan berlebihan namun tetap menjaga integritas penyelenggara negara. Kepada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara agar meningkatkan kesadaran hukum dan integritas pribadi dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan dan dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan profesional, bukan semata-mata kewajiban hukum formal. Kepada Masyarakat agar kiranya memastikan kebijakan hukum yang senantiasa dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan praktik korupsi dan kebutuhan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2007, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia; Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*, Ed. I, Cet. 2, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Bandung, Alumni
- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Agus Dwiyanto, 2008, *Reformasi Birokrasi Publik Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, 2014, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta, RajraGrafindo Persada.
- Andi Mulyono, 2016, *Pengaruh Aspek Kultur Hukum Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia*, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin
- Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Ismi Rahmawati, 2022, *Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetpaan Terasngka Dugaan Mel;akukan Tindak Pidana Korupsi di Sekretariat DPRD Tulang Bawang*, Jurnal Pro Justisisa, Vol 18 No. 8 Tahun 2022
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, edisi I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Darwan Prinst,,2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Diaz Nurima Sawitri, 2008, *Penegakan Hukum Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi di Indonesia Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum*, Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII
- Dodik Prihatin, *Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*, Bandung, Alumni.
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta, RajaGrafindo,
- Etty Indriati, 2013, *Korupsi, Pemerintah, dan Korporasi, Modus Operandi dan Pencegahan Korupsi Sektor Kesehatan*, Yogyakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.
- Evi, Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang : Sinar Grafika

- Fahmi Hidayat, 2016, Perlindungan Hak-Hak Tersangka Korupsi Pada Tahap Penyidikan Dan Penuntutan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung
- Guntara, B. (2020). Maraknya Korupsi di Pemerintahan Daerah dalam Era Desentralisasi. *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1),
- July Esther, 'Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Dalam Pendanaan Pemilihan Umum', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15.1 (2020), 151-70 <<https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2171>>.
- Kode Etik ASN dan peraturan terkait
- Kusuma Candra, 2013, Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum, : Epistema Institute, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, Bandung, PT. Alumni
- Mauliddar, N., Din, M., & Rinaldi, Y. (2017). Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XIX(1), 155-173.
- Muhammad Yusuf, 2013. *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Muslihudin, & Bahtiar, R. A. (2020). Democracy and Corruption in Indonesia (A Study of Corruption in Indonesia). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 349
- Nurdjana, 2005, *Korupsi dalam Praktik Bisnis: Pemberdayaan Penegakan Hukum Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Jakarta: PT. Gramedia Utama,
- Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
- Romli Atmasasmita, 2014. *Asset Recovery dan Mutual Assistance In Criminal Matters, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta perkembangannya Dewasa Ini*, Yogyakarta : Mahupiki dan FH Universitas Gadjah Mada
- Soerjono Soekanto, 2009, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Sinkat, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 3, Cet. 1., Bandung: PT Refika Aditama